

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE 3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk.**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial  
Berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Gedung Graha BIP, Lantai 10  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia  
Telp: (021) 522-8888, Fax: (021) 522-8777  
e-Mail: corsec@victoriabank.co.id  
Situs Internet: www.victoriabank.co.id

**Kantor Operasional:**

Perseroan memiliki 86 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang, 63 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar dan Medan

## **PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan **OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

**DAN**

**OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: **OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP III TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp60.000.000.000,- (ENAM PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI SUBORDINASI")**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, diterbitkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 01 Juli 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 01 April 2027 yang merupakan Tanggal Pelunasan dari Pokok Obligasi Subordinasi.

**OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.**

**PENTING UNTUK DI PERHATIKAN**

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

**PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.**

**OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI SUBORDINASI.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerincikan atas surat utang jangka panjang dari:

**PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)  
idBBB (Triple B)**

Pencatatan atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI**



**PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)**

**PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI  
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)**

**WALI AMANAT  
PT BANK MEGA Tbk.**

**PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN / ATAU KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENYEBABKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 JUNCTO PERATURAN OJK NO.34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL JUNCTIS PERATURAN NO. 34/POJK.03/2016 DAN SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK/03/2016, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI INI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

Perbaikan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020

## JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	24 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	24 – 27 Maret 2020
Tanggal Penjatahan	:	30 Maret 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	31 Maret 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	01 April 2020
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	02 April 2020

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 36/2014, yaitu sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

### Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi Yang Akan Diterbitkan

#### **Nama Obligasi Subordinasi**

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020.

#### **Jenis Obligasi Subordinasi**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### **Harga Penawaran**

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

#### **Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi**

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah). Obligasi Subordinasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi.

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 01 Juli 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 01 April 2027.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi

Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga ke-1	: 01 Juli 2020	Bunga ke-15	: 01 Januari 2024
Bunga ke-2	: 01 Oktober 2020	Bunga ke-16	: 01 April 2024
Bunga ke-3	: 01 Januari 2021	Bunga ke-17	: 01 Juli 2024
Bunga ke-4	: 01 April 2021	Bunga ke-18	: 01 Oktober 2024
Bunga ke-5	: 01 Juli 2021	Bunga ke-19	: 01 Januari 2025
Bunga ke-6	: 01 Oktober 2021	Bunga ke-20	: 01 April 2025
Bunga ke-7	: 01 Januari 2022	Bunga ke-21	: 01 Juli 2025
Bunga ke-8	: 01 April 2022	Bunga ke-22	: 01 Oktober 2025
Bunga ke-9	: 01 Juli 2022	Bunga ke-23	: 01 Januari 2026
Bunga ke-10	: 01 Oktober 2022	Bunga ke-24	: 01 April 2026
Bunga ke-11	: 01 Januari 2023	Bunga ke-25	: 01 Juli 2026
Bunga ke-12	: 01 April 2023	Bunga ke-26	: 01 Oktober 2026
Bunga ke-13	: 01 Juli 2023	Bunga ke-27	: 01 Januari 2027
Bunga ke-14	: 01 Oktober 2023	Bunga ke-28	: 01 April 2027

### Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### Jaminan Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

### Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II PT Bank Victoria International Tbk. Periode 4 April 2019 sampai dengan 1 April 2020, serta penegasannya sesuai surat Pefindo No. RTG-020/PEF-DIR/III/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap III yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan PUB, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi adalah:

**idBBB**  
**(Triple B)**

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi Subordinasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi.

Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi Subordinasi kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan.

### Hak Senioritas atas Utang

Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dan para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk

menuntut pembayaran jumlah terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9.4 Perjanjian Perwalianan dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwalianan. Perseroan tidak mempunyai hutang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penerbitan tambahan utang yang dijamin dengan senioritas (hak keutamaan/ hak preferen) tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah hutang Perseroan.

### **Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

### **Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi**

POJK No. 34/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu Obligasi Subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap (*Tier 2*) suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa setelah memperoleh persetujuan OJK untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi, memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha (*point of non-viability*) dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK.

Sesuai dengan SE OJK No. 20/2016, Obligasi Subordinasi harus dilakukan konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap dalam hal sebagai berikut:

- i. *Write Down* terhadap Modal Pelengkap (*Tier 2*) dapat dilakukan secara proporsional, parsial atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.
- ii. Kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) Modal Pelengkap (*Tier 2*) harus dilakukan *Write Down* yaitu dalam hal:

Dalam hal Perseroan berpotensi terganggu usaha (*point of non-viability*), Perseroan akan menerapkan mekanisme *Write Down* sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPOS.

Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 34/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasi antar periode (*cumulative*) apabila pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 34/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/2016.

Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi Subordinasi, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasikan terhadap pemegang utang senior.

### **Kelalaian Perseroan**

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditangguhkannya dan diakumulasi pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi oleh OJK (dahulu BI) dengan memperhatikan Peraturan BI yang saat ini diatur dalam Pasal 19 ayat 1 huruf e POJK No. 34/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/2016; atau
- b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan (selain huruf a diatas); atau
- c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- d. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) dalam jumlah hutang keseluruhan melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianan.

## RUPOS

Untuk menyelenggarakan RUPOS, kuorum yang diisyaratkan, hak suara dan pengembalian keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

1. RUPOS dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPOS.
3. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPOS, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
4. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPOS.
  - a. Pengumuman RUPOS wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPOS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPOS, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan untuk RUPOS kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPOS kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPOS sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPOS dan mengungkapkan informasi antara lain:
    1. Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPOS;
    2. Agenda RUPOS;
    3. Pihak yang mengajukan usulan RUPOS;
    4. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPOS; dan
    5. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPOS.
  - e. RUPOS kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPOS sebelumnya.
5. Tata Cara RUPOS :
  - a. Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPOS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
  - b. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPOS adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS yang diterbitkan oleh, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
  - c. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPOS wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS sampai dengan tanggal berakhirnya RUPOS yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPOS.
  - e. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPOS mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPOS:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i. RUPOS dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j. RUPOS dipimpin oleh Wali Amanat.
- k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPOS termasuk materi RUPOS dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPOS.
- l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, maka RUPOS dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut harus mempersiapkan acara RUPOS dan materi RUPOS serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPOS.
- m. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPOS menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- n. Penyelenggaraan RUPOS wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- o. Keputusan RUPOS mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPOS. Keputusan RUPOS mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.
- p. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPOS dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPOS tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- q. RUPOS untuk memutuskan mengenai perubahan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan dasar penentuan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut di atas, RUPOS hanya dapat diajukan dalam hal terjadi kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Apabila RUPOS yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPOS atau tanggal lain yang diputuskan RUPOS (jika RUPOS memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPOS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa perintah OJK untuk melaksanakan *Write Down* tidak termasuk dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir ini.
- r. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPOS dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- s. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPOS ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

### **Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi**

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### **Tambahan Utang yang Dapat Dibuat Perseroan Pada Masa yang Akan Datang**

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

### **Status Obligasi Subordinasi**

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

- a. Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak

dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur *step-up*, tidak disertai fitur opsi beli (*call option*), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi.

Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi.

- b. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Emiten hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 2 huruf C, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat *pari passu* tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.
- c. Dalam proses Likuidasi:  
Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang, Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi {termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Subordinasi (jika ada)} berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing. Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan kreditur Hutang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan. Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan dan kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat *pari passu* dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat *pari passu* dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- d. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
- e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (*Tier-2*) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- f. Dalam kondisi Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau *Point of Non Viability*:  
(a). Sesuai dengan POJK No. 34/2016 dan SE OJK No. 20/2016, dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha (*point of non Viability*) dan Perseroan memenuhi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) maka Perseroan akan melakukan *Write Down* tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi ini dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 20/2016.  
(b). Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 7 SE OJK No. 20/2016, *Write Down* terhadap modal pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.  
(c). Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 2 SE OJK No. 20/2016, kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) modal pelengkap (Tier 2) harus dilakukan *write down* yaitu dalam hal: (1) rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasian dengan perusahaan anak; dan/atau (2) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan

usahanya; dan (3) terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan *Write Down*. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan *Write Down*. Dengan adanya perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka dengan demikian Perseroan melakukan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/2016 jo. POJK No.34/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau – tanpa memerlukan keputusan RUPU.

- (d). Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
- (e). Termasuk dalam mekanisme *Write Down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
- (f). Dengan dilakukannya *Write Down* sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari likuidnya *Write Down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses Likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- (g). Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Pelaksanaan *Write Down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan.

#### **Hak-Hak Pemegang Obligasi Subordinasi**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPOS dapat diselenggarakan bilamana:
  - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPOS.
5. RUPOS dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:



- i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam keadaan apapun, kecuali dalam hal terdapat perintah dari OJK untuk *Write Down* sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2.F Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian, dengan ketentuan bahwa perintah OJK untuk melaksanakan *Write Down* tidak termasuk dalam ketentuan butir b ini;
- iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- iv. mengambil tindakan yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor: VI.C.4;
- v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- vi. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; dan
- vii. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

### **Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (Covenants)**

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut: Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor,
  - b. Melakukan penggabungan dan/atau peleburan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi Subordinasi, kecuali melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian perusahaan di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan (dan kegiatan operasional sehari-hari) yang dilakukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
  - c. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar,
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
  - a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - b) Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e POJK No. 11/2016 juncto SEOJK No. 20/2016 tentang fitur konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap, yaitu bahwa pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau bunga ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode

- (*cumulative*) apabila pembayaran dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 POJK No. 11/2016 juncto SEOJK No. 20/2016 tentang fitur konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap.
- c) Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang tergolong “Cukup Baik” sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan OJK.
  - d) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum.
  - e) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.
  - f) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan dan segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.
  - g) Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
  - h) Dengan tidak mengenyampingkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memnberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekeningm dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - i) Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan direksi Bank Indonesia dan peraturan Bank Indonesia serta surat peraturan OJK.
  - j) Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.
  - k) Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia/OJK pada perusahaan asuransi yang mempunya reputasi baik terhadap segal resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
  - l) Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
  - m) Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
    - Laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
    - Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-selambatnya dalam waktu:
      - i. 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
      - ii. 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
      - iii. 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tenga tahunan, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu.
    - Laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
  - n) Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas :
    - Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
    - Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi-kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
    - Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan

kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.

- Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada).
  - Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- o) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor: IX.C.11.
- p) Menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

### **Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*)**

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

### **Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

#### **Perseroan:**

#### **PT Bank Victoria International Tbk**

Gedung Graha BIP, Lantai 10  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta 12930, Indonesia  
Telepon: (021) 522 8888  
Faksimili: (021) 522 8777  
Situs Internet: [www.victoriabank.co.id](http://www.victoriabank.co.id)

#### **Wali Amanat:**

#### **PT Bank Mega Tbk**

Menara Bank Mega Lantai 16  
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A  
Jakarta 12790, Indonesia  
Telepon : (021) 7917-5000  
Faksimili : (021) 799-0720  
Situs Internet: [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com)

## **PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya Emisi, akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 34/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

## PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tidak diaudit, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar Rp24.984.273 juta dan dana *syirkah temporer* sebesar Rp1.753.953 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2019
<b>LIABILITAS</b>	
Liabilitas segera	5.449
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	504.647
Pihak ketiga	21.269.976
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	1.206.513
Utang akseptasi	93.470
Efek-efek yang diterbitkan	1.631.170
Utang pajak	33.684
Liabilitas imbalan kerja karyawan	75.657
Akrual dan liabilitas lain-lain	163.706
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>24.984.273</b>

Keterangan	30 September 2019
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	
<b>Simpanan nasabah</b>	
Pihak berelasi	17.856
Pihak ketiga	1.595.897
<b>Simpanan bank lain</b>	
Pihak ketiga	140.200
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>1.753.953</b>

**Kewajiban Keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2019	Jatuh Tempo	
		Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan
Liabilitas segera	5.449	5.449	-
Simpanan nasabah	21.774.623	13.747.831	5.082.111
Simpanan dari bank lain	1.206.513	969.512	148.412
Efek-efek yang diterbitkan	1.631.170	-	-
Utang akseptasi	93.470	93.470	-
Akrual dan liabilitas lain-lain	163.706	163.706	-

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan, beserta Informasi Tambahan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020.

Tabel dibawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan untuk laporan keuangan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 (tidak diaudit), 31 Desember 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma jaringan global *PricewaterhouseCoopers*) yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
<b>ASET</b>				
Kas	54.743	57.676		72.142
Giro pada Bank Indonesia	1.687.812	1.551.075		1.768.561
Giro pada bank lain	166.883	91.962		75.231
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	427.426	2.401.787		2.114.573
Efek-efek – neto	8.456.674	6.724.521		7.897.783
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.000.011		-
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	197.444	189.997		221.739
Pajak penghasilan dibayar dimuka	6.733	-		-
Biaya dibayar dimuka	38.927	21.403		19.862
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah - neto	16.653.521	16.102.771		15.576.688
Tagihan akseptasi	120.617	164.547		117.881
Penyertaan saham – neto	106.550	60		60
Agunan yang diambil alih – neto	1.110.105	1.054.020		287.638
Aset pajak tangguhan – neto	151.142	172.902		90.404
Aset tetap – neto	524.110	541.284		528.001
Aset tak berwujud- neto	7.194	8.654		6.037
Aset lain-lain	38.052	89.645		49.009
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>29.747.933</b>	<b>30.172.315</b>		<b>28.825.609</b>

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas segera	5.449	4.393		4.495
Simpanan nasabah	21.774.623	20.636.380		20.774.972
Simpanan dari bank lain	1.206.513	1.835.799		2.236.882
Efek-efek yang diijual dengan janji dijual kembali	-	1.302.664		-
Utang akseptasi	93.470	161.198		77.660
Efek-efek yang diterbitkan	1.631.170	1.585.723		1.140.423
Utang pajak	33.685	65.331		41.969
Liabilitas imbalan kerja karyawan	75.657	73.621		76.385

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Akrual dan liabilitas Lain-lain	163.706	143.461		131.189
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>24.984.273</b>	<b>25.808.570</b>		<b>24.483.975</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>				
Simpanan nasabah				
- Pihak berelasi	17.856	27.577		2.708
- Pihak ketiga	1.595.897	1.422.443		1.470.980
Simpanan bank lain				
- Pihak ketiga	140.200	107.700		21.600
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>1.753.953</b>	<b>1.557.720</b>		<b>1.495.288</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham-nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham, Modal dasar-14.000.000.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh-8.951.947.039 saham pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017	895.195	867.105		867.105
Tambahan modal disetor	282.773	211.681		211.681
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual, setelah pajak	10.834	(58.235)		69.692
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	12.833		4.307
Saldo Laba:				
- Telah ditentukan penggunaannya	186.356	175.156		150.156
- Belum ditentukan penggunaannya	1.279.074	1.242.010		1.187.928
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>3.009.691</b>	<b>2.806.009</b>		<b>2.846.328</b>
Kepentingan nonpengendali	16	16		18
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3.009.707</b>	<b>2.806.025</b>		<b>2.846.346</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>29.747.933</b>	<b>30.172.315</b>		<b>28.825.609</b>

#### Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>				
Pendapatan bunga dan syariah	1.659.689	1.740.311	2.280.213	2.292.718
Beban bunga dan syariah	(1.462.521)	(1.354.809)	(1.820.882)	(1.835.041)
<b>Pendapatan bunga dan syariah – bersih</b>	<b>197.168</b>	<b>385.502</b>	<b>459.331</b>	<b>457.677</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan operasional lainnya				
Pendapatan dari investasi reksa dana	73.752	58.660	93.385	85.350
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual – neto	117.697	105.439	118.978	256.696
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	6.041	9.197	13.351	21.647
Keuntungan/(Kerugian) atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	1.393	(12.943)	(233)	(343)
Lain-lain	66.543	39.288	153.408	65.375
<b>Jumlah pendapatan operasional lainnya</b>	<b>265.426</b>	<b>199.641</b>	<b>378.889</b>	<b>428.725</b>
Beban operasional lainnya				
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(106.606)	(194.799)	(247.373)	(303.942)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non – keuangan	(3.750)	(35.513)	(81.401)	(60.381)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Beban umum dan administrasi	(130.397)	(131.291)	(179.181)	(156.181)
Beban tenaga kerja	(145.100)	(148.635)	(192.327)	(193.874)
Lain-lain	(33.386)	(29.060)	(40.770)	(21.815)
<b>Jumlah beban operasional lainnya</b>	<b>(419.240)</b>	<b>(539.298)</b>	<b>(741.052)</b>	<b>(736.193)</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>43.355</b>	<b>45.845</b>	<b>97.168</b>	<b>150.209</b>
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL – NETO</b>	<b>(1.296)</b>	<b>36.912</b>	<b>(3.808)</b>	<b>25.928</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>42.059</b>	<b>82.757</b>	<b>93.360</b>	<b>176.137</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN – NETO</b>	<b>(6.644)</b>	<b>(17.934)</b>	<b>(14.278)</b>	<b>(40.046)</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>35.415</b>	<b>64.823</b>	<b>79.082</b>	<b>136.091</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>				
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	89.176	(178.362)	(165.420)	111.997
Pajak tangguhan terkait	(20.108)	40.295	37.476	(27.999)
Penghasilan/(Rugi) komprehensif lain - neto setelah pajak	69.068	(138.067)	(127.944)	83.998
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	10.569	(1.774)
Pajak tangguhan terkait	-	-	(2.043)	1.760
	-	-	8.526	(14)
<b>PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>69.068</b>	<b>(138.067)</b>	<b>(119.418)</b>	<b>83.984</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN/ RUGI KOMPREHENSIF</b>	<b>104.483</b>	<b>(73.244)</b>	<b>(40.336)</b>	<b>220.075</b>
<b>Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	35.415	64.822	79.081	136.090
Kepentingan nonpengendali	0	0	1	1
	<b>35.415</b>	<b>64.822</b>	<b>79.082</b>	<b>136.091</b>
<b>Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :</b>				
Pemilik entitas induk	104.483	(55.345)	(40.334)	220.074
Kepentingan nonpengendali	0	0	(2)	1
	<b>104.483</b>	<b>(55.345)</b>	<b>(40.336)</b>	<b>220.075</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>				
Dasar (Rupiah Penuh)	4,01	7,48	9,12	15,69
Dilusian (Rupiah Penuh)	4,01	7,48	9,12	15,69

### Rasio-Rasio Keuangan Perseroan

(dalam Persentase)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih	(48,85)	20,57	0,36	50,74
Pendapatan Operasional Lainnya	32,95	(32,49)	(11,62)	36,77

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Laba Operasional	(5,43)	(74,36)	(35,31)	76,17
Laba Bersih Tahun Berjalan	(45,37)	(62,66)	(41,89)	35,60
Jumlah Aset	(1,41)	4,67	4,67	10,87
Jumlah Liabilitas	(3,19)	5,41	5,41	10,41
Jumlah Ekuitas	7,26	(1,42)	(1,42)	8,38
<b>Permodalan (Perseroan)</b>				
CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	18,35	17,71	16,98	18,76
CAR dengan Memperhatikan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	17,56	17,32	16,73	18,17
<b>CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Aset Produktif (Perseroan)</b>				
NPL ( <i>Net</i> )	3,73	2,66	1,90	2,32
NPL ( <i>Gross</i> )	5,28	4,14	3,48	3,05
<b>NPL (<i>Net</i>) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Solvabilitas</b>				
DAR	89,88	89,90	90,70	90,13
DER	888,40	890,21	975,27	912,72
<b>Rentabilitas</b>				
ROA	0,20	0,36	0,33	0,64
ROE	1,95	3,36	3,41	5,52
NIM	1,06	2,01	1,82	2,13
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,56	97,80	100,24	94,53
<b>Likuiditas</b>				
LDR	72,35	75,54	73,61	70,25
GWM Utama Rupiah	7,25	7,20	7,26	7,97
GWM Valuta Asing	8,11	8,39	8,09	8,97
PDN	1,83	0,50	0,47	0,07
<b>GWM Utama Rupiah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
<b>GWM Valuta Asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan beserta Informasi Tambahan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020.*

Tabel dibawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan untuk laporan keuangan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 (tidak diaudit), 31 Desember 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma jaringan global *PricewaterhouseCoopers*) yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.



## **Kinerja Keuangan Perseroan**

### ***Pendapatan Bunga Dan Syariah***

**Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 September 2018**

Pendapatan Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp13659.689 juta yang berkurang sebesar Rp80.621 juta atau sebesar 4,63% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2018 yaitu sebesar Rp1.740.310 juta. Pendapatan bunga dan syariah mengalami penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan.

Penyebab berkurangnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan terutama disebabkan oleh meningkatnya kredit bermasalah dan proses restrukturisasi kredit untuk debitur-debitur yang usahanya mengalami penurunan dimana sebagian bunganya ditangguhkan pembayarannya.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Pendapatan Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.280.213 juta yang berkurang sebesar Rp12.505 juta atau sebesar 0,55% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp2.292.718 juta. Pendapatan bunga dan syariah mengalami penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan dan pendapatan bunga dari efek-efek.

Penyebab berkurangnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan terutama disebabkan oleh belum optimalnya penyaluran kredit, meningkatnya kredit bermasalah dan restrukturisasi kredit untuk debitur-debitur yang usahanya mengalami penurunan dimana sebagian bunganya ditangguhkan pembayarannya. Selain itu pendapatan bunga dari efek-efek juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan berkurangnya tingkat suku bunga dan saldo efek-efek yang diperdagangkan.

Inflasi tidak berdampak langsung terhadap pendapatan Perseroan, sehubungan naik turunnya suku bunga kredit dan simpanan lebih dipengaruhi oleh naik turunnya suku bunga (Reverse) Repo Bank Indonesia. Perubahan kurs valuta asing tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan Perseroan sehubungan eksposur valuta asing Perseroan yang masih rendah.

### ***Beban Bunga Dan Syariah***

**Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 September 2018**

Beban Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir 30 September 2019 adalah sebesar Rp1.462.521 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp107.713 juta atau naik sebesar 7,95% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2018 yaitu sebesar Rp1.354.808 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya biaya bunga dari simpanan dana pihak ketiga dan obligasi yang diterbitkan.

Penyebab meningkatnya beban bunga dan syariah disebabkan oleh pertumbuhan simpanan dana pihak ketiga. Sedangkan meningkatnya beban bunga obligasi yang diterbitkan disebabkan oleh bank melakukan penambahan penerbitan obligasi pada Semester II tahun 2019.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Beban Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.820.882 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp14.159 juta atau turun sebesar 0,77% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.835.041 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan biaya bunga dari simpanan dana pihak ketiga.

Penyebab menurunnya beban bunga dan syariah terutama sehubungan dengan meningkatnya jumlah nasabah tabungan dan dana syirkah temporer yang memiliki biaya dana yang lebih rendah sejalan dengan intensifnya promosi beberapa produk tabungan. Selain itu, suku bunga dana pihak ketiga secara umum mengalami penurunan terutama di Semester I tahun 2018 sejalan dengan penurunan suku bunga (Reverse) Repo Bank Indonesia.

### ***Pendapatan Bunga Dan Syariah – Bersih***

**Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 September 2018**

Pendapatan Bunga Dan Syariah – Bersih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp197.168 juta mengalami penurunan sebesar Rp188.334 juta atau turun sebesar 48,85% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2018 yaitu sebesar Rp385.502 juta. Penurunan pendapatan bunga dan syariah bersih tersebut disebabkan peningkatan beban bunga dan syariah yang lebih besar dari peningkatan pendapatan bunga dan syariah.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Pendapatan Bunga Dan Syariah – Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp459.331 juta meningkat sebesar Rp1.654 juta atau naik sebesar 0,36% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp457.677 juta. Peningkatan pendapatan bunga dan syariah bersih tersebut disebabkan penurunan beban bunga dan syariah yang lebih besar dari penurunan pendapatan bunga dan syariah.

***Pendapatan Operasional Lainnya***

**Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 September 2018**

Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp265.426 juta mengalami kenaikan sebesar Rp65.785 juta atau naik sebesar 32,95% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2018 yaitu sebesar Rp199.641 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya lebih disebabkan naiknya pendapatan dari investasi reksa dana dan keuntungan atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp378.889 juta berkurang sebesar Rp49.836 juta atau turun sebesar 11,62% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp428.725 juta. Penurunan pendapatan operasional lainnya lebih disebabkan turunnya keuntungan atas penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

***Beban Operasional Lainnya***

**Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 September 2018**

Beban Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp419.240 juta menurun sebesar Rp120.059 juta atau turun sebesar 22,26% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 yaitu sebesar Rp539.299 juta. Penurunan beban operasional disebabkan oleh penurunan atas penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Beban Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp741.052 juta meningkat sebesar Rp4.859 juta atau naik sebesar 0,66% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp736.193 juta. Peningkatan beban operasional lainnya terutama berasal dari peningkatan beban umum dan administrasi.

***Laba Operasional***

**Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 September 2018**

Laba Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp43.355 juta menurun sebesar Rp2.490 juta atau turun sebesar 5,43% dibandingkan rugi/laba operasional pada periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2018 yaitu sebesar Rp45.844 juta. Terjadinya penurunan laba operasional terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga dan syariah bersih.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Laba Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp97.168 juta menurun sebesar Rp53.041 juta atau turun sebesar 35,31% dibandingkan laba operasional pada periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp150.209 juta. Terjadinya penurunan laba operasional terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

### ***Laba Bersih Tahun Berjalan***

**Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 September 2018**

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp35.415 juta berkurang sebesar Rp29.408 juta atau turun sebesar 45,37% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2018 yaitu sebesar sebesar Rp64.823 juta. Terjadinya penurunan laba bersih tahun berjalan terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga dan syariah bersih.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp79.082 juta berkurang sebesar Rp57.009 juta atau turun sebesar 41,89% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar sebesar Rp136.091 juta. Terjadinya penurunan laba bersih tahun berjalan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

### ***Penghasilan/ Rugi Komprehensif***

**Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 September 2018**

Penghasilan/ Rugi komprehensif untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp104.483 juta mengalami peningkatan sebesar Rp177.728 juta atau naik sebesar 242,65% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2018 yaitu sebesar (Rp73.245) juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai wajar surat berharga yang tersedia untuk dijual.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Rugi/Penghasilan komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp40.336) juta berkurang sebesar Rp260.411 juta atau turun sebesar 118,33% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp220.075 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar surat berharga yang tersedia untuk dijual.

### ***Aset***

**Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp29.747.933 juta menurun sebesar Rp424.383 juta atau turun sebesar 1,41% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp30.172.315 juta. Penurunan total aset tersebut yang terbesar berasal dari penurunan penempatan pada bank lain dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Total Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.172.315 juta meningkat sebesar Rp1.346.706 juta atau naik sebesar 4,67% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp28.825.609 juta. Peningkatan total aset tersebut yang terbesar berasal dari peningkatan pinjaman yang diberikan dan agunan yang diambil alih.

Aset keuangan Perseroan mencapai Rp28.303.957 juta di 2018. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,79% dari 2017 yang mencapai Rp 27.806.500 juta. Peningkatan aset keuangan khususnya berasal dari peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan strategi Perseroan untuk meningkatkan likuiditas dan profitabilitas menjelang akhir tahun 2018.

Agunan yang diambil alih neto di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 766.382 juta disebabkan oleh penyelesaian sebagian kredit bermasalah melalui pengambilalihan agunan.

Aset non keuangan Perseroan mencapai Rp1.868.358 juta di 2018 yang mengalami peningkatan sebesar 83,33% atau sejumlah Rp849.249 juta dari aset non keuangan di tahun 2017 sebesar Rp1.019.109 juta. Peningkatan aset non keuangan sebesar 83,33% terutama disebabkan oleh meningkatnya agunan yang diambil alih.

Giro pada Bank Indonesia pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp217.486 juta dibandingkan pada saldo 31 Desember 2017. Penurunan Giro pada Bank Indonesia terutama sejalan dengan menurunnya rata-rata simpanan Perseroan.

Penurunan efek-efek yang diperdagangkan sebesar Rp1.173.262 juta terutama sehubungan sebagian kelebihan likuiditas ditempatkan pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

### ***Liabilitas Dan Dana Syirkah Temporer***

#### **Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total Liabilitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp24.984.273 juta menurun sebesar Rp824.297 juta atau mengalami penurunan sebesar 3,19% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp25.808.570 juta. Penurunan total liabilitas khususnya berasal dari penurunan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Total Liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.808.570 juta meningkat sebesar Rp1.324.595 juta atau mengalami kenaikan sebesar 5,41% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp24.483.975 juta. Peningkatan total liabilitas khususnya berasal dari peningkatan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

Liabilitas keuangan Perseroan di 2018 mencapai Rp25.669.093 juta, meningkat 5,39% dari tahun 2017 yang sebesar Rp 24.356.111 juta. Peningkatan liabilitas keuangan khususnya berasal dari peningkatan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

Peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan strategi Perseroan untuk meningkatkan likuiditas dan profitabilitas menjelang akhir tahun 2018.

Liabilitas non keuangan Perseroan di 2018 mencapai Rp139.477 juta, meningkat sebesar 9,08% dari 127.864 juta di tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang pajak. Utang Pajak per tanggal 31 Desember 2018 telah dilunasi Perseroan pada bulan Januari – April 2019.

Total Dana Syirkah Temporer untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.557.720 juta meningkat sebesar Rp62.432 juta atau mengalami peningkatan 4,18% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.495.288 juta. Peningkatan total Dana Syirkah Temporer disebabkan peningkatan simpanan bank lain.

Penurunan simpanan nasabah dan dana syirkah temporer terutama sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan rasio kredit terhadap pendanaan (*Loan to Funding Ratio*) dan meningkatkan profitabilitas Perseroan. Penurunan simpanan dari bank lain terutama sejalan dengan menurunnya transaksi-transaksi simpanan dari bank lain pada akhir tahun 2018. Peningkatan efek-efek yang diterbitkan sehubungan dengan penerbitan obligasi senior sebesar Rp300 miliar dan obligasi subordinasi sebesar Rp350 miliar pada Semester I tahun 2018.

### ***Ekuitas***

#### **Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp3.009.707 juta bertambah sebesar Rp203.681 juta atau mengalami peningkatan sebesar 7,26% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.806.025 juta. Peningkatan ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan terjadinya keuntungan yang telah direalisasikan atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual dan penambahan tambahan modal disetor.

## Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.806.025 juta berkurang sebesar Rp40.321 juta atau mengalami penurunan sebesar 1,42% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp2.846.346 juta. Penurunan ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan terjadinya kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual.

Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar disebabkan oleh penurunan nilai MTM surat berharga AFS terhadap pasar. Fluktuasi harga pasar ini juga disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing dengan melemahnya rupiah terhadap dollar.

### Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM utama dalam Rupiah Perseroan untuk periode 30 September 2019 dan 2018 adalah 7,25% dan 7,20%, dan GWM dalam Valuta Asing Perseroan untuk periode 30 September 2019 dan 2018 adalah 8,11% dan 8,39%, sedangkan GWM primer dalam Rupiah Perseroan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah 7,26% dan 7,97%, dan GWM primer dalam Mata Uang Asing Perseroan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah 8,09% dan 8,97%.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

Ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau guncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO.

Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun behavioral yang dipersyaratkan oleh regulator.

Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar.

Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut di antaranya adalah:

- Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan *behavioral* mata uang lokal dan valuta asing;
- Tingkat pinjaman *wholesale* untuk memastikan bahwa besarnya pendanaan sesuai dengan kondisi pasar;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut;
- Rasio *loan to deposits* untuk memastikan bahwa kredit komersial didanai oleh sumber pendanaan yang stabil,
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Pada saat kekurangan likuiditas dimana kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman dari pasar uang sesuai dengan kondisi yang dikehendaki, *alternative* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjualan SBI,
- Melakukan repo surat berharga ke BI,
- Melakukan penjualan surat berharga.

Sumber likuiditas yang belum digunakan antara lain FPJP dari Bank Indonesia.

### Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan telah memenuhi ketentuan yakni rasio kecukupan modal/KPMM atau CAR di atas aturan BI (8,00%). Solvabilitas Perseroan relatif lebih besar di banding bank lain, hal ini sebagai respons Perseroan untuk menjalankan sistem perbankan yang prudent serta untuk mengantisipasi risiko yang ada. Rasio KPMM Perseroan untuk periode 30 September 2019 dan 2018 berturut-turut adalah 17,56% dan 17,32%, sedangkan Rasio KPMM Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berturut-turut adalah 16,73% dan 18,17%.

Rasio KPMM mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan risiko Kredit seiring pertumbuhan kredit yang diberikan bank. Selain peningkatan risiko kredit, penurunan juga disebabkan oleh komponen modal yang terkena dampak kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar yang disebabkan oleh penurunan nilai MTM surat berharga AFS terhadap pasar. Fluktuasi harga pasar ini juga disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing dengan melemahnya rupiah terhadap dollar. Namun pada periode 30 September 2019 KPMM mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penambahan modal disetor pada Semester I tahun 2019.

#### **Imbal Hasil Aset (ROA)**

Imbal Hasil Aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimilikinya. Rasio ini didapat dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan jumlah aset. Untuk periode 30 September 2019 dan 2018, rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 0,20% dan 0,36%, dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 0,33% dan 0,64%.

Penurunan Imbal Hasil Aset (ROA) disebabkan oleh penurunan laba operasional bank dibandingkan tahun lalu yang terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan operasional lainnya terutama pendapatan bunga surat berharga dan keuntungan atas penjualan efek-efek dan meningkatnya beban operasional lainnya.

#### **Imbal Hasil Ekuitas (ROE)**

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Rasio ini didapat dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Untuk periode 30 September 2019 dan 2018, rasio laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 1,95% dan 3,36%, sedangkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, rasio laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 3,41% dan 5,52%.

Penurunan Imbal Hasil Ekuitas (ROE) disebabkan oleh penurunan laba operasional bank dibandingkan tahun lalu yang terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan operasional lainnya terutama pendapatan bunga surat berharga dan keuntungan atas penjualan efek-efek dan meningkatnya beban operasional lainnya.

## **KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN**

### **Riwayat Singkat Perseroan**

PT Bank Victoria International Tbk ("Perseroan") didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 71 tanggal 27 Juni 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 serta bagian akhir Anggaran Dasar Perseroan, penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada notaris tersebut, No. AHU-AH.01.03.0291476, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 27 Juni 2019, Daftar Perseroan No. AHU-0100009.AH.01.11.Tahun 2019. tanggal 27 Juni 2019 dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan berkantor Pusat di Jakarta dengan kantor beralamat di Gedung Graha BIP, Lantai 10. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dan memiliki 86 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang, 63 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makasar dan Medan.

## Struktur Permodalan Dan Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan

### Tahun 2020

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 31 Januari 2020 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) pada tanggal 05 Februari 2020, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
PT Victoria Investama Tbk	4.143.529.642	414.352.964.200	46,29
Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	17,18
PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	4,42
SSB 4671 S/A DEG – Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft MBH	780.394.335	78.039.433.500	8,72
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	2.094.386.083	209.438.608.300	23,39
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.951.947.039</b>	<b>895.194.703.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.048.052.961</b>	<b>504.805.296.100</b>	

Dalam bulan Februari 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan baik pemegang saham pendiri maupun yang memiliki 5% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

### Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 10 Mei 2019, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal 10 Mei 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan oleh Notaris tersebut dan diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut, No. AHU.AH.01.03-0259894, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 17 Mei 2019, susunan anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Oliver Simorangkir  
Komisaris/ Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja  
Komisaris/ Komisaris Independen : Zaenal Abidin

#### Direksi

Direktur Utama : Ahmad Fajar  
Wakil Direktur Utama : Rusli  
Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo  
Direktur : Lembing  
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Tamunan

Penunjukkan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014. Riwayat hidup anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019.

### Sumber Daya Manusia

#### Jumlah Karyawan Perseroan

Per 30 September 2019, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 1.030 orang dengan rincian sebanyak 787 orang berstatus tenaga kerja waktu tidak tertentu dan tenaga kerja waktu tertentu termasuk Direksi dan Komisaris, serta sebanyak 243 orang berstatus tenaga kerja alih daya (*outsourcing*).

## Jumlah Karyawan Entitas Anak

Per 30 September 2019, PT Bank Victoria Syariah ("BVIS") memiliki karyawan sebanyak 194 orang, adapun komposisi karyawan berdasarkan jenjang status dan jabatan.

## PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 No. 15 tanggal 12 Maret 2020, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III tahun 2020 No. 29 tanggal 30 Maret 2020, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 dengan Jumlah Pokok sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi</b>			
	PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)	60.000.000.000	100,00
<b>Total</b>		<b>60.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Emisi Obligasi Subordinasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi). Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Konsultan Hukum	: Da Silva & Suhardiadi
Notaris	: Fathiah Helmi, S.H

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

### 1. Pemesan Yang Berhak

Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana definisi penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.



## 2. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPOS") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada Bab XI mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPOS yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

## 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## 4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi Subordinasi adalah tanggal 24 - 27 Maret 2020 dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

## 5. Pendaftaran

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 01 April 2020.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPOS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada pemegang Obligasi Subordinasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi Subordinasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPOS dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi Subordinasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPOS yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPOS.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi Subordinasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan harus mengajukan FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPOS yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi Subordinasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan Peraturan No. IX.A.7, tanggal Penjatahan adalah 30 Maret 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat lima hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2. dan peraturan IX.A.7.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di:

**PT Bank Victoria International Tbk**  
**Cabang BIP, Jakarta**  
**No. Rek. 081 000 1828**  
**Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia**

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2020 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 01 April 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

## 11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi Subordinasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi Subordinasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi Subordinasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

## 12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi di Jakarta, pada alamat berikut ini:

#### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI**

**victoria**  **sekuritas**  
INDONESIA

**PT Victoria Sekuritas Indonesia**

Gedung Graha BIP, Lantai 3A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23

Karet Semanggi, Setia Budi

Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telepon: (021) 5099 2980

Faksimili: (021) 5099 2981

Email: [helpdesk@victoria-sekuritas.co.id](mailto:helpdesk@victoria-sekuritas.co.id)

Website: [www.victoria-sekuritas.co.id](http://www.victoria-sekuritas.co.id)